



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/254/Kept/403.013/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/179/Kept/403.013/2021 TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188/179/Kept/403.013/2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa salahsatu anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yaitu Sdr. Agus Dian Ristanto, S.Kom mendapat izin tugas belajar, sehingga guna kelancaran pelaksanaan tugas tim perlu penyesuaian keanggotaan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati

Magetan Nomor 188/179/Kept/403.013/2021 Tentang
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept/403.013/2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept/403.013/2021 Tentang Tim Anggaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, sebagai berikut:

- Lampiran II angka 3 huruf b kolom 4 diubah dan harus dibaca “ Gagat Mughni Pradipta, AMd “, sehingga Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 September 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/254/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 20 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
2.	Sekretaris	Kepala Sub bidang Perencanaan Anggaran Belanja Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
3.	Anggota	a. 4 (empat) orang Pejabat Pelaksana Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah b. 1 (satu) orang Pejabat Pelaksana pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	1. Suwito 2. Puji Astutik, S.E. 3. Fungsi Prastyananta, S.AB. 4. Dimas Witri Mardika, SSTP. Gagat Mughni Pradipta, AMd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO